



POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR
RESOR BERAU
SEKTOR TALISAYAN
Jl. Dr. Wahidin, 02, Talisayan, 77372

Talisayan, 23 Agustus 2022

Nomor : B/09/VIII/2022/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Perihal : Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan

Kepada:

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BERAU

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan:

- Pasal 109 ayat (1) KUHP.
- Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Laporan Polisi Nomor: LP/A/10/VIII/2022/SPKT/Polsek Talisayan/Polres Berau/Polda Kalimantan Timur, tanggal 23 Agustus 2022.
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/11/VIII/2022/Reskrim, tanggal 23 Agustus 2022.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 telah dimulai Penyidikan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas Nama Tersangka :

Nama : ASHAR Bin (Alm) MA'RUF I
Tempat/tgl lahir : Palopo/16 Maret 1974
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia/Palopo
Alamat : Majakka B RT 002 RW 001 Kel. Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang,
Prop. Sul-Sel atau Semindal RT 003 Kamp. Biatan Ulu, Kec. Biatan,
Kab. Berau.

3. Demikian untuk menjadi maklum.



PS. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TALISAYAN
SELAKU PENYIDIK

ASHAN RUSMAWAN, S.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 80020558

Tembusan :

- Kapolres Berau
- Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb



LAPORAN POLISI

Nomor: LP/A/10/VIII/2022/SPKT/Polsek Talisayan/Polres Berau/Polda Kalimantan Timur

PERISTIWA YANG DILAPORKAN :

1. Waktu Kejadian

: Hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, Sekitar pukul 17.45 wita.
2. Tempat Kejadian

: Semindal RT 003 Kamp. Biatan Ulu, Kec. Biatan, Kab. Berau.
3. Apa Yang Terjadi

: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
4. Siapa

: a. Pelaku : 1. ASHAR Bin (Alm) MA'RUFU, Laki-Laki, Palopo/16 Maret 1974, Umur 48 Tahun, Agama: Islam, Suku: Palopo, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Majakka B RT 002 RW 001 Kel. Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Prop. Sul-Sel atau Semindal RT 003 Kamp. Biatan Ulu, Kec. Biatan, Kab. Berau.
b. Korban : Negara.
5. Bagaimana Terjadi

: Pelapor mendapatkan informasi tentang adanya peredaran Sabu-Shabu di sekitar Kamp. Biatan Ulu, Kec. Biatan, Kab. Berau kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku dan beserta barang bukti Shabu-Shabu dan pelaku mengakui telah memiliki dan menjual serta pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
6. Dilaporkan Pada

: Hari Selasa tanggal 23 Agustus, Sekitar pukul 18.00 wita.

TINDAK PIDANA	NAMA DAN ALAMAT SAKSI
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat 1 huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	<div><div>1. Nama: SUSENO Bin (Alm) KALIMAN, Umur: 45 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Suku: Jawa, Pekerjaan: Polri, Alamat: Aspol Polsek Talisayan.</div><div>2. Nama: RAHMAT Bin NURDIN, Umur: 43 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Suku: Makassar, Pekerjaan: Polri, Alamat: Aspol Polsek Talisayan.</div><div>3. Nama: BENNY SETIAWAN, S.H. Bin SARIYO, Umur: 28 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Suku: Jawa, Pekerjaan: Polri, Alamat: Aspol Polsek Talisayan.</div><div>4. Nama: ANDRIANUS ANDRIANTO RAYA SARANG, S.H Anak dari MARTEN PAPPA, Umur: 26 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Katholik, Kewarganegaraan: Indonesia, Suku: Toraja, Pekerjaan: Polri, Alamat: Aspol Polsek Talisayan.</div><div>5. Nama: HAMKA Bin H. HAMZAH, , Umur: 54 Tahun, Jenis Kelamin: laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Suku: Bugis, Pekerjaan: Petani/Ketua RT 003 Kamp. Biatan Ulu, Alamat: RT 003 Kamp. Biatan Ulu, Kec. Biatan, Kab. Berau.</div></div>

BARANG BUKTI	URAIAN KEJADIAN
<ul style="list-style-type: none">- 19 (Sembilan Belas) Poket Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu;- Uang Sebesar Rp. 1.571.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);- 2 (Dua) Lembar Tissue Warna Putih Pembungkus Bungkus Shabu-Shabu;- 1 (Satu) Buah Gunting;- 1 (Satu) Buah Korek Api;- 1 (Satu) Buah Dompot Warna Coklat;- 1 (Satu) Buah Dompot Kecil Tempat Menyimpan Poket Shabu-Shabu;- 1 (Satu) Set BONG.	<p>----- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wita anggota Polsek Talisayan mendapat informasi tentang peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di wilayah semindal RT 003 Kamp. Biatan Ulu, Kec. Biatan, Kab. Berau. Dari informasi yang didapat ada sebuah rumah yang sering dijadikan tempat bertransaksi Narkotika jenis shabu-shabu. Mendapat informasi tersebut 1 tim anggota Polsek Talisayan langsung melakukan penyelidikan kewilayah tersebut dan sekitar pukul 17.45 Wita tim menemukan rumah yang dimaksud dan mendapati 2 orang yang sedang duduk-duduk didepan rumah. Menyadari kedatangan petugas Kepolisian salah satu dari dua orang tersebut langsung lari kearah perkebunan kelapa sawit belakang rumah dan langsung dikejar oleh anggota Polsek Talisayan dan satu orang lainnya berhasil diamankan, pada saat dilakukan pengejaran orang tersebut ada membuang 1 dompet kecil warna hitam lis ping. Setelah dikejar kurang lebih sejauh 500 meter orang tersebut berhasil diamankan, saat diamankan orang tersebut mengaku bernama ASHAR Bin (Alm) MA'RUFU kemudian saat ditanya apa yang dibuangnya tersebut Sdr. ASHAR mengaku bahwa barang tersebut adalah Shabu-Shabu dan setelah dibuka dompet tersebut didapati 19 poket yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu. Kemudian petugas Kepolisian menghubungi Ketua RT 003 Kamp. Biatan Ulu yaitu Sdr. ASHAR untuk menyaksikan hasil penggeldahan terhadap Sdr. HAMKA tersebut. Dan pelaku mengakui Shabu-Shabu tersebut adalah miliknya yang akan diedarkan di wilayah semidial Kamp. Biatan Ulu, Kec. Biatan, Kab. Berau dan perusahaan PT. DLJ 2 Kamp. Biatan Iilir, Kec. Biatan, Kab. Berau. Dan dari Sdr. ASHAR juga berhasil diamankan barang-barang yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya pelaku tersebut dibawa ke kantor Polsek Talisayan untuk proses lebih lanjut.-----</p>
Tindakan yang dilakukan : Membuat Laporan Polisi, mengamankan tersangka dan barang bukti.	



Mengetahui
An. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TALISAYAN
"KA SPKT"
TRI HADI S. W, S.H.
BRIPKA NRP 87090424

Talisayan, 23 Agustus 2022
Yang Melaporkan :
Nama : BENNY SETIAWAN, S.H.
Pangkat/Nrp : BRIPTU/94010984
Jabatan : Banit Reskrim Polsek Talisayan.
Tanda tangan : 



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
Nomor: Sprint.Dik/11/VIII/2022/Reskrim

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.
- Dasar : 1. Pasal 7, pasal 8, pasal, pasal 11, pasal 12, pasal 106, pasal 109 ayat (1), pasal 10 ayat (1) KUHP.
2. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Laporan Polisi Nomor: LP/A/10/VIII/2022/SPKT/Polsek Talisayan/Polres Berau/Polda Kalimantan Timur tanggal 23 Agustus 2022.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama : H. SUNARTO, S.H.
Pangkat/Nrp : AIPTU/77040483
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
2. Nama : SUSENO
Pangkat/Nrp : AIPTU/77040394
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
3. Nama : RAHMAT
Pangkat/Nrp : AIPDA/79071503
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
4. Nama : RUDY SETIAWAN, S.H.
Pangkat/Nrp : BRIPTU/92060618
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
5. Nama : BENNY SETIAWAN, S.H.
Pangkat/Nrp : BRIPTU/94010984
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
6. Nama : ANDRIANUS A.R.S, S.H.
Pangkat/Nrp : BRIPDA/96081031
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
- Untuk : 1. Melakukan penyidikan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat 1 atau Pasal 114 Ayat 1 atau Pasal 127 Ayat 1 huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membuat Rencana Penyidikan.
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada Kapolres Berau.

Selesai : --

Yang menerima perintah


BENNY SETIAWAN, S.H.
BRIPTU NRP 94010984

Dikeluarkan di : Talisayan
Pada tanggal : 23 Agustus 2022
PS. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TALISAYAN
SELAKU PENYIDIK

ASMAN RUSMAWAN, S.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 80020558



PROVINSI SULAWESI SELATAN
KABUPATEN PINRANG

NIK : 7315021603740001

Nama : ASHAR

Tempat/Tgl Lahir : PALOPO, 16-03-1974

Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-

Alamat : MAJAKKA B

RT/RW : 002/001

Kel/Desa : WATANG PULU

Kecamatan : SUPPA

Agama : ISLAM

Status Perkawinan: KAWIN

Pekerjaan : WIRASWASTA

Kewarganegaraan: WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



PINRANG
21-03-2016

